

ABSTRAK

PENGHAPUSAN MEREK TERDAFTAR “MOGU-MOGU” BERDASARKAN PRINSIP *FIRST TO FILE* (STUDI PUTUSAN NOMOR 37/PDT.SUS-MERЕК/2023/PN NIAGA JKT.PST)

OLEH

STELLA AFENDA

Merek merupakan ciri khas dari produk yang dihasilkan oleh pelaku usaha, maka dari itu merek merupakan hal yang sangat terpenting dalam sebuah usaha. Di Indonesia dikenal konsep *first to file*, konsep ini dijelaskan bahwasannya orang/badan hukum yang pertama kali mendaftarkan mereknya pada kelas tertentu dianggap sebagai pemilik atas hak atas merek yang didaftarkannya itu. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis pembuktian Penggugat bahwa merek “MOGU-MOGU+LOGO” milik PT Delta Continental Indonesia sebagai Tergugat tidak digunakan 3 tahun berturut-turut dan untuk menganalisis analisis hukum terhadap pertimbangan hakim dalam mempertimbangkan survei yang dilakukan oleh Sappe Public Company Limited sebagai Penggugat.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif yuridis dengan menggunakan tipe penelitian dekriptif. Pendekatan masalah yang digunakan adalah dengan pendekatan terhadap Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan studi kasus berdasarkan putusan nomor 37/Pdt.Sus-Merek/2023/Pn Niaga Jkt.Pst. Data dikumpulkan menggunakan metode studi kepustakaan dan studi dokumen. Setelah data diperoleh akan diolah dengan cara pemeriksaan data, rekonstruksi data dan sistematika data dan kemudian akan dianalisis secara kualitatif.

Hasil dari penelitian menunjukkan proses pembuktian yang dilakukan oleh Penggugat dimana dalam membuktikan merek Tergugat yang tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut. Kemudian akan dianalisis berdasarkan dengan putusan terkait bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara ini, dilandaskan dengan pembuktian yang berasal dari Penggugat serta Undang-Undang dengan prinsip *first to file* yang berlaku di Indonesia.

Keywords: Merek, Merek Terkenal, First to file

ABSTRAK

DELETION OF THE REGISTERED TRADEMARK “MOGU-MOGU” BASED ON THE FIRST TO FILE PRINCIPLE (STUDY OF DECISION NUMBER 37/PDT.SUS-MEREK/2023/PN NIAGA JKT.PST)

BY

STELLA AFENDA

Trademark is a characteristic of the products produced by businesses, therefore the trademark is the most important thing in a business. In Indonesia, the concept of first to file is known, this concept is explained that the person / legal entity who first registered his trademark in a particular class is considered the owner of the rights to the registered trademark. The purpose of this study is to analyze the Plaintiff's evidence that the “MOGU-MOGU+LOGO” trademark owned by PT Delta Continental Indonesia as the Defendant was not used for 3 consecutive years and to analyze the legal analysis of the judge's consideration in considering the survey conducted by Sappe Public Company Limited as the Plaintiff.

The type of research used in this research is normative juridical using descriptive research type. The problem approach used is to approach Law Number 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications and case studies based on decision number 37/Pdt.Sus-Merek/2023/Pn Niaga Jkt.Pst. Data is collected using the method of literature study and document study. After the data is obtained, it will be processed by examining the data, reconstructing the data and systematizing the data and then it will be analyzed qualitatively.

The results of the study show the evidentiary process carried out by the Plaintiff in proving the Defendant's trademark that was not used for 3 (three) consecutive years. Then will be analyzes based on the decision related to how the judge's consideration in deciding this case, based on the evidence derived from the Plaintiff and the Law with the first to file principle applicable in Indonesia.

Keywords: Trademark, Well-Known Mark, First to file